



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN

NOMOR : 01-1.3/III/AKR/RSUD-2018

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN PERLINDUNGAN HARTA BENDA
MILIK PASIEN DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN**

MENIMBANG : a. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Dr M.Zein Painan perlu di buat peraturan tentang bagaimana Melindungi harta benda milik pasien
Perlu di tetapkan dalam peraturan Direktur RSUD.Dr.M.Zein Painan

MENGINGAT : 1 Keputusan Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
TENTANGPENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN
PERLINDUNGAN HARTA BENDA MILIK PASIEN DI
RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN**

PERTAMA : Memberlakukan keputusan direktur RSUD Dr.M.Zein Painan tentang penetapan pemberlakuan panduan perlindungan harta

KEDUA

benda milik pasien

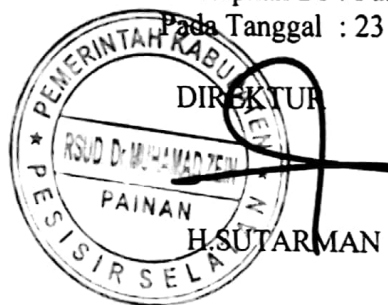
: RSUD Dr. M. Zein Painan bertanggung jawab memberikan perlindungan harta benda pasien dan memastikan perlindungan tersebut.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan

Ditetapkan Di : Painan.

Pada Tanggal : 23 Maret 2018



DIREKTUR

H. SUTARMAN